

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA (Studi Kasus PT. SARANA SUMUT VENTURA)

Oleh :

Nama : IVAN LAZUARDY ANANDA

NIM : 00.840.0013

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Keputusan Presiden Nomor: 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Lembaga Pembiayaan dimaksudkan untuk dapat menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian. Dalam ketentuan tersebut Modal Ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dapat membiayai perusahaan yang memerlukan dana. Hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dituangkan dalam perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Modal Ventura.

Untuk menggambarkan hal tersebut diatas dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori serta peraturan perUndang-Undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang ada kaitan dengan masalah sebagai responden atau informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa jenis perjanjian kerja sama modal ventura dipengaruhi oleh instrumen pembiayaan yakni :

1. Penyertaan Saham, 2. Obligasi Konversi, 3. Bagi Hasil. Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak pasal 1338 KUHPerdata dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian standard

(perjanjian baku) yang sudah dirumuskan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) secara sepihak. Perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Perseroan Terbatas PT. Sarana Sumut Ventura melahirkan kewajiban PPU yang sangat banyak ditambah dengan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak-hak PPU, kurang menggambarkan asas persamaan hak antara Perseroan Terbatas PT. Sarana Sumut Ventura dengan PPU. Mengenai penyelenggaraan pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas PT. Sarana Sumut Ventura tidak pernah sampai menimbulkan masalah yang berakibat sampai ke Pengadilan. Hal ini disebabkan karena Perseroan Terbatas PT. Sarana Sumut Ventura mempertimbangkan aspek kemanusiaan/ kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Umumnya masalah wanprestasi itu timbul karena PPU terlambat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan, namun itu tidak menjadi hal yang dikhawatirkan karena Perseroan Terbatas PT. Sarana Sumut Ventura telah meminta jaminan kepada PPU sebagai syarat pembiayaan.

Demikianlah Abstraksi ini dibuat, semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca sekalian.

